



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*ltsbat nikah* yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir, Jambi, 05 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor XXXX, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON II**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir, Ampalu, 23 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi

Halaman 1 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn. tanggal 22 Januari 2025, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2017 yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yang terletak di Kampung Ampalu, Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah seorang qadi yang bernama **Martius**, pernikahan tersebut dilaksanakan di karenakan ayah Pemohon II sedang sakit, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Tata Ordiki** dan **Wendri**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **PEMOHON I** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsunikan status Pemohon I berstatus bujang (jejaka) sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;
  - 7.1. **ANAK I**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir, Painan, 09 September 2018, sedang menjalani Pendidikan di TK Harapan Bunda Ampalu;
  - 7.2. **ANAK II**, tempat dan tanggal lahir, Painan, 09 Juli 2024, belum sekolah;
8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Martius** kemudian ketika

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Pemohon I dan Pemohon II menanyakan Buku Nikah kepada kadi tersebut, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diurus dan dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat oleh kadi tersebut;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan masing – masing pihak keluarga sudah mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus sekolah anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

*Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di depan sidang yang pada pokoknya, wali nikah Pemohon II dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II dengan memberi wakil kepada Qadi yang bernama Martius karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit namun ayah kandung Pemohon II tetap hadir dalam maelis akad tersebut. Bahwa Para Pemohon pernah mengurus syarat pencatatan nikah kepada qadi yang bernama Martius namun setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku nikah dari qadi tersebut kemudian ketika Pemohon I dan Pemohon II menanyakan Buku Nikah kepada kadi tersebut, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diurus dan dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat oleh kadi tersebut, sehingga Para Pemohon harus mengajukan itsbat nikah ini;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## **A. Bukti Tulisan**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK *nik*, atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*,

*Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK *nik*, atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.2;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir Ampalu, 10 November 1983, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Kakak Ipar Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Juli 2017 yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yang terletak di Kampung Ampalu, Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri dan menyaksikan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon I yang berwakil kepada seorang qadi yang bernama **Martius**, dikarenakan ayah Pemohon II sedang sakit, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Tata Ordiki** dan **Wendri**;
- Bahwa saksi mendengar langsung pernyataan ijab olah wali nikah dan pernyataan kabul diucapkan oleh **PEMOHON I** (Pemohon I);

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Sewaktu melangsungkan akad nikah status Pemohon I adalah gadis dan Pemohon II berstatus bujang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, semenda atau hal lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa yang saksi tahu, sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, atau terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam. Sampai saat ini tetap beragama islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Ampalu, Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena petugas KUA tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon meskipun setahu saksi Para Pemohon pernah mengurus syarat-syarat pencatatan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II maupun anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

2. **SAKSI 2**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir Jambi, 05 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak sepupu Pemohon I, di bawah

*Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara Islam sekira-kira pada bulan Juli 2017 di rumah Pemohon II yang terletak di Kampung Ampalu, Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon I yang berwakil kepada seorang qadi yang bernama **Martius**, dikarenakan ayah Pemohon II sedang sakit;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tata Ordiki dan Wendri dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mendengar langsung pernyataan ijab olah wali nikah dan pernyataan kabul diucapkan oleh **PEMOHON I** (Pemohon I);
- Bahwa Sewaktu melangsungkan akad nikah status Pemohon I adalah gadis dan Pemohon II berstatus bujang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, semenda atau hal lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa yang saksi tahu, sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, atau terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam. Sampai saat ini tetap beragama islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Ampalu, Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena petugas KUA tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon meskipun setahu saksi Para Pemohon pernah mengurus syarat-syarat pencatatan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II maupun anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2017 yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yang terletak di Kampung Ampalu, Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada seorang qadi yang bernama **Martius**, dikarenakan ayah Pemohon II sedang sakit, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Tata Ordiki** dan **Wendri**, saat pernikahan di langsunikan status Pemohon II berstatus bujang (jejeka) dan Pemohon I berstatus gadis (perawan), antara Pemohon I dengan

Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda, Pemohon I adalah satu-satunya istri dari Pemohon II dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan agama dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus persyaratan pernikahan namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diurus dan dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat oleh kadi yang menikahkan tersebut, dan setelah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melaporkan pernikahan tersebut ke kantor urusan agama setempat, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan masing-masing pihak keluarga sudah mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana selengkapnya dalam permohonannya;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg, Hakim membebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

*Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.*



## اركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul),"

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 menerangkan yang pada pokoknya Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg, Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada Juli 2017 yang dilaksanakan di Kampung Ampalu, Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, saat itu Pemohon II berstatus bujang, sedangkan Pemohon I berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ataupun menggugat keabsahan pernikahan tersebut, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebab qadi

*Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Martius** tidak melaporkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, keterangan kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon, kedua saksi hadir secara langsung dalam prosesi akad nikah para Pemohon, kemudian dihubungkan dengan keterangan keduanya yang sama-sama menyaksikan bahwa para Pemohon sudah lama hidup sebagai suami istri bahkan para Pemohon telah dikaruniai anak dari pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I sehingga hakim menilai bahwa antara Para Pemohon telah terjadi pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon yang sama-sama menyaksikan para Pemohon sudah lama hidup sebagai suami istri, Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara para Pemohon secara sah menurut hukum Islam sebab selama para Pemohon tinggal bersama dalam satu rumah dan selama itu pula tidak ada seorang pun yang memperlakukan hubungan antara para Pemohon, di samping itu pula bagi masyarakat di mana tempat para Pemohon bertempat tinggal adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang berlandaskan "adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah" dan juga memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat setempat;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 24 Juli 2017 atau pada suatu waktu di tahun 2017 yang dilaksanakan di Kampung Ampalu, Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat itu Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

*Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ataupun menggugat keabsahan pernikahan tersebut;

### Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena pernikahan para Pemohon tidak diurus dan dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat oleh kadi yang mengurus pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan kedua, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga setiap perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Namun, sebagai Warga Negara yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum, maka dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan kewajiban setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2)

*Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan perkawinan tersebut adalah dalam rangka pengadministrasian peristiwa akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian ikatan pernikahan memiliki kekuatan hukum dan terjaminnya kemaslahatan bagi kedua pihak yang melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan). Oleh karena itu, aturan tentang kewajiban pencatatan perkawinan adalah aturan dari Negara sebagai ulil amri yang memiliki tujuan menjamin kemaslahatan bagi warga negara dan juga untuk memperkuat lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga aturan pencatatan perkawinan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi dan diikuti oleh setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)

Menimbang, demikian pula dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa setiap umat Islam pada dasarnya harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Negara selama aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Artinya: "Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri." (H.R. Muslim)

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْبَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { سَيَلَيْكُمُ بَعْدِي وَلَاهُ } فَيَلَيْكُمُ الْبَرُّ بَيْنَهُ ، وَيَلَيْكُمُ الْفَاجِرُ يَفْجُورُهُ ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian, pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebbaikannya dan pemimpin yang fajir akan memimpin kalian dengan kefajirannya. Maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik maka kebbaikannya adalah bagimu dan untuk mereka, jika mereka berbuat buruk maka bagimu (untuk tetap berbuat baik) dan bagi mereka (keburukan mereka)." (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat di *itsbatkan* menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat di *itsbatkan* sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya *Itsbat nikah* terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka tidak bijak apabila ketentuan *Itsbat nikah* dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti *Itsbat nikah* lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu *Itsbat nikah* boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa adanya lembaga *Itsbat nikah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak tercatat, yang pada dasarnya bersifat terbatas dan hanya sebagai bentuk keringanan hukum bagi warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mengakses Kantor Urusan Agama seperti jauhnya jarak dan kesulitan transportasi atau ada kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya. Namun, di sisi lain adanya lembaga *Itsbat nikah* juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktik nikah sirri dan praktik poligami liar tanpa izin Pengadilan yang memiliki banyak kemudharatan. Oleh karenanya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan ketentuan-ketentuan permohonan *Itsbat nikah* yang dapat dibenarkan. Sehingga adanya anggapan seolah-olah keberadaan nikah sirri bisa dikompromikan, yang apabila dibutuhkan tinggal memohon pengesahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan *Itsbat nikah* tersebut ke Pengadilan Agama, sudah seharusnya dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan bahwa lembaga *itsbat nikah*

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.



merupakan dispensasi bagi orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat permohonan *Itsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya sesuai aturan hukum, Hakim berpendapat bahwa alasan yang demikian telah memenuhi unsur adanya *udzur syar'i*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengetengahkan kaidah fikih yang berbunyi:

أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا صَاقَ اتَّسَعَ، وَإِذَا اتَّسَعَ صَاقَ

*Artinya:* "Segala sesuatu, jika ada dalam kondisi sempit, maka dapat diberikan kelapangan (dispensasi). Namun jika sudah (kembali) dalam kondisi lapang, maka aturannya (kembali) sempit (dilakukan aturan semula)."

Menimbang, kaidah fikih tersebut dalam perkara *a quo* dimaknai bahwa aturan mengenai *itsbat nikah* yang merupakan pemberian kelapangan atau dispensasi untuk mengesahkan dan menetapkan status pernikahan setelah peristiwa pernikahan itu terjadi hanya dapat berlaku manakala terbukti adanya kesempitan, kesulitan, atau *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya. Oleh karena terbukti adanya *udzur syar'i* tersebut, maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terbukti telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 24 Juli 2017 yang dilaksanakan di Kampung Ampalu, Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur

Halaman 17 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*, Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

**اركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul),"

Bahwa selain itu, tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dikarenakan adanya udzur syar'i telah terpenuhi, yang mana para Pemohon telah mengurus persyaratan kepada seorang yang disebut qadi namun qadi tersebut tidak mengurus atau melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*, Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

*Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan Para Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan Para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak Para Pemohon;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan, Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No, 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145,000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Deza Emira, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.05/11/2022, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Nurmeli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

**Deza Emira, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nurmeli, S.H.**

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30,000,00
b. Panggilan pertama	: Rp 20,000,00
c. Redaksi	: Rp 10,000,00
2. Proses	: Rp 75,000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp 10,000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 145,000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)